

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYELUDUPAN DAN SANKSI HUKUMANNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**ALFATH RILKO ANDIZA
502018360**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DAN
SANKSI HUKUMANNYA**



Nama : Alfath Rilko Andiza
NIM : 502018360
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH, MS

2. Burhanuddin, SH, MH

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum. (

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH, MS

2. Heni Marlina, SH., MH.

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfath Rilko Andiza
NIM : 502018360
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DAN SANKSI HUKUMANNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan

A 10000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUN BIRU ALPINE', '10000', 'METERAL', and 'SEALBEL'. The serial number 'E80CAJX104418079' is visible at the bottom.






Alfath Rilko Andiza

Motto :

“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”

(Q.S. Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

-  **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
-  **Saudara-saudaraku tersayang**
-  **Rekan-rekan seperjuangan**
-  **Bangsa dan Agama**
-  **Almamater**

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DAN SANKSI HUKUMANNYA

ALFATH RILKO ANDIZA
502018360

Permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan bagaimanakah sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan fokus kajiannya mengenai analisis berbagai peraturan dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan meliputi tanggung jawab perorangan, tanggung jawab pejabat Dirjen Bea dan Cukai, tanggung jawab bagi pengangkut barang, tanggung jawab pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), dan tanggung jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, kumpulan, Yayasan dan Koperasi) serta sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam tindak pidana penyelundupan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah sanksi pidana bagi kegiatan dalam rangka impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah (pasal 102), sanksi pidana bagi kegiatan dalam rangka ekspor, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 50 milyar rupiah dengan subjek hukum orang dan badan hukum (pasla 102 A), sanksi pidana pemberatan di pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana adalah denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah (pasal 102 B), sanksi pidana bagi pembuat dokumen pabean, di pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah (Pasal 103) dan lain-lain.

Kata kunci : Pertanggung Jawaban, Pidana, Penyelundupan, Sanksi Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN DAN SANKSI HUKUMANNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Burhanuddin, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis



Alfath Rilko Andiza

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	13
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyelundupan	26

BAB III PEMBAHASAN

A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan	35
B.	Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia	65

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-saran	78

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perdagangan internasional sudah dikenal sejak zaman kejayaan Cina, yang disusul oleh negara-negara lain seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*, Inggris dengan *The British Empire* (perusahaan multinasional pertama didunia), Belanda dengan VOC.¹ Perdagangan internasional dikenal sejak abad ke-15 dan ke-16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi, para pedagang tersebut menekankan ekspor ke luar negeri (perdagangan internasional) yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya.² Menurut *John W. Head* transaksi bisnis (perdagangan internasional) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :³

- (1) Jual Beli barang lintas perbatasan negara.
- (2) Memberi lisensi produk dari luar negeri
- (3) Penanaman modal asing secara langsung.

Penyelundupan (*smuggling*) di negara manapun hampir selalu ada, baik perorangan maupun badan-badan usaha yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat, apalagi memikirkan peraturan yang berlaku.

¹ Haula Adof, Hukum Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 2.

² John W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Program Kerja Sama antara Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 71.

³ *Ibid*

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam *Staatsblads* No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Sedangkan pengertian hukum penyelundupan merujuk pada Pasal 102, Pasal 102A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 93), yaitu :

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 :

- a. mengangkat barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat beannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengungutan negara berdasarkan undang-undang ini. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- g. dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 :

Setiap orang yang :

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- e. mengangkat barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 :

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

Dapat dicermati bahwa pengertian hukum tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak dibuat pengertian hukum apa yang dimaksud tindak pidana penyelundupan pada ketentuan umum suatu undang-undang tersebut, padahal itu dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), jadi yang diatur dalam undang-undang tersebut hanya mengatur delik tindak pidana sanksi hukumnya saja, sehingga tidak jelas secara filosofi tindak pidana penyelundupan pengertian hukumnya yang dimaksud. Hal ini berkaitan jika ada perkara tindak pidana penyelundupan yang disidangkan di Pengadilan Negeri maka hakim akan kesulitan mendefinisikan “penyelundupan itu apa” sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa persyaratan suatu perbuatan melawan hukum pidana yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Rosa Agustina adalah sebagai berikut.

1. Harus adanya perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dan kerugian
5. Adanya kesalahan (*schuld*)⁴

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah, maka perkara tersebut bukan

⁴ Rosa Agustina, 2004, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2003, hlm 36.

perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Jika dicermati dari perspektif formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa “pidana penjara dan pidana denda” sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi “pidana penjara” terlebih dahulu dan kemudian baru disertai dengan sanksi “pidana denda”. Jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili.

Dengan demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku menganut *strict liability*, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggung jawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggung jawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Pengenaan pertanggung jawaban pidana pada *strict liability* bersifat langsung, kepada pihak yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Untuk dipahami dengan adanya formulasi sanksi pidana yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada mengutamakan sanksi pidana denda telah merugikan keuangan negara. Kebijakan tersebut mendorong para pelaku tindak pidana penyelundupan (pengusaha) untuk berupaya dengan segala cara agar tidak dijadikan tersangka atau terdakwa, bila perlu melakukan kolusi dengan aparat penegak hukum.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat yang berorientasi pada upaya pengembalian kerugian negara dan atau berpihak kepada kepentingan keuangan negara, maka Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabean, semangat pengaturan tindak pidana penyelundupan diarahkan pada upaya pengembalian kerugian negara daripada penjatuhan sanksi pidana penjara. Dengan kata lain, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabean perlu dilakukan perbaikan (amandemen) agar formulasi pengaturan sanksi lebih diprioritaskan penjatuhan sanksi pidana denda dari pada mengutamakan sanksi pidana penjara.

Dengan mempertimbangkan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana penyelundupan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka akan dirasa adil dan tepat jika sanksi pidana berorientasi pada kepentingan keuangan negara yaitu dengan berorientasi pada pengembalian kerugian keuangan negara, bukan dengan menerapkan sanksi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Mengingat dengan diancam sanksi pidana penjara justru menjauhkan dari rasa keadilan sebagai tujuan hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan sebagai tujuan

hukum dan pelaku akan mengalami kesulitan dalam memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi, di sini 'keseimbangan' menjadi terganggu, sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaiki keadaan, dalam arti membayar kerugian keuangan negara, akibat penerapan prinsip keadilan tidak tepat dan justru mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Di sini kebijakan seharusnya merespon gejolak tuntutan distribusi dengan orientasi yang tepat dan yang adil.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang kajian hukum pidana dengan memfokuskan kajian pada masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, pada permasalahan pertama akan dibahas berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana penyelundupan sedangkan permasalahan kedua berkaitan dengan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam tindak pidana penyelundupan serta tidak menutup kemungkinan juga membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Tujuan Penelitian adalah

- a. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana penyelundupan
- b. Untuk menjelaskan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam tindak pidana penyelundupan di Indonesia

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung sesuatu, sehingga apabila atas tanggung jawabnya tersebut kemudian menyimpang, maka patut dipersalahkan. Pertanggung jawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diembannya.⁵
2. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan kesalahan atau terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁶
3. Pertanggung jawaban pidana adalah dipersalahkannya seseorang atas perbuatannya yang dapat dicela dan dikenakannya penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela. Sehingga dijatuhkannya pidana kepada seseorang tersebut yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana merupakan wujud dari tanggung jawab pidana yang harus ia terima.⁷

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakkan II, Bandung, 2001, hlm 65

⁶ *Ibid*, hlm 47

⁷ Barda Nawawi Arief *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 98

4. Tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan pidana yang syarat utamanya harus ada kerugian Negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian Negara dengan nilai sejumlah yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian Negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.⁸

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif karena fokus kajiannya mengenai kajian dan analisis berbagai peraturan dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam bentuk.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

⁸ *Ibid*, hlm 102

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.
- 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait
- 8) Dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah, doktrin dan beberapa putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut merupakan literatur pendukung yang berupa makalah seminar, majalah, ensiklopedia, serta artikel hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepuustakaan yang tersedia. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen secara normatif dan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan Penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisikan Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Penyelundupan, Kerugian Negara yang Ditimbulkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyelundupan.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan dan Sanksi Pidana yang dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan

BAB IV Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Andang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Reformasi Hukum Pidana, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.
- Harini Dwiyatmi, Sri. *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Hutabarat, Pos M. Dkk, *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan Internasional Terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 2010.
- Haula Adof, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* UI Press Jakarta, 2003
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Cetakkan II, Bandung, 1994.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Manan, Bagir, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, Jakarta, 2007.
- Purwito, Ali, *Reformasi Kepabeaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Adithama, Jakarta, 2003.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2009.
- Simamora, Yohanes Sogar, *"Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah"*, Disertai Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4661).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeaan dan Cuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4886).